



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara tertulis tertanggal 06 April 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 06 April 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Desember 2009 di Kecamatan Selesai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 653/02/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak I, laki-laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Tergugat suka memakai obat-obatan terlarang jenis sabu dan Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih giat bekerja sehingga Tergugat dapat lebih bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, agar Tergugat jangan suka memakai obat-obatan terlarang dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat, akibatnya sejak tanggal 15 Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat Pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

PRIMAIR:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 653/02/XII/2009, tanggal 2 Desember 2009, atas nama Tergugat dan Penggugat, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen. Diberi tanda bukti surat "P.1";

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Binjai Brahrang, Desa Padang

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brahrang, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, dengan hubungan keluarga sebagai ibu kandung Penggugat;

Selanjutnya saksi bersumpah dengan tata cara Agama Islam di depan persidangan bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya, kemudian saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan melihat dan mendengar sendiri karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saat itu saksi mendengar Tergugat mengatakan: "dek minta uang untuk beli rokok!" lalu Penggugat menjawab: "aku nggak punya duit!", dan karena tidak dikasi duit, lalu bertengkar dan Tergugat marah-marah dan membanting-banting barang perabotan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada tahun 2016;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, orangtua Penggugat, orangtua Tergugat dan keluarga Tergugat dan aparat Desa;
- Bahwa hasil perdamaian tersebut gagal;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kondaktur, tempat tinggal di Jln. Binjai Brahrang, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, dengan hubungan keluarga sebagai abang kandung Penggugat;

Selanjutnya saksi bersumpah dengan tata cara Agama Islam di depan persidangan bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya, kemudian saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan melihat dan mendengar sendiri karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat dan Tergugat baru saja pulang jalan-jalan dan setelah tiba di rumah langsung masuk kamar, di dalam kamar Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat "anjing kau", seraya banting-banting barang, hal ini dipicu oleh saran Penggugat supaya Tergugat rajin dan jangan malas kerja supaya kebutuhan rumah tangga dapat ditutupi;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada tahun 2016;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, orangtua Penggugat, orangtua Tergugat dan keluarga Tergugat dan aparat desa;
- Bahwa hasil perdamaian tersebut gagal;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P.1 (fotokopi akta nikah) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (**Saksi I** dan **Saksi II**) merupakan ibu dan abang kandung Penggugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa yang terjadi dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan memberi uang belanja yang tidak mencukupi dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat didampingi oleh aparat desa telah

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 Desember 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 653/02/XII/2009, tanggal 2 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Cinta Dapat Dusun Kantil, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa sejak tanggal 15 Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja dan uang belanja yang diberikan tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah ibu dan ayah Tergugat dan ibu dan ayah serta abang Penggugat, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentenraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kantor Camat Kuala dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rohyan, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Miharza, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rohyan, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Miharza, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya proses	Rp 50.000,00
2.	Panggilan	Rp 255.000,00
3.	Redaksi	Rp 5.000,00
4.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.